



RISALAH

NOMOR 25 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE 25
MASA SIDANG KE 2
TAHUN 2018**

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 2
(Dua) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK**

DEMAK, 31 Agustus 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**

**RISALAH RAPAT
PARIPURNA KE-25
DPRD KABUPATEN DEMAK
KE-2 TAHUN 2018**

- | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|---|--|
| I. | Sifatrapat | : | terbuka untuk umum | |
| II. | DasarPelaksanaan | : | 1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak
2. Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2018 | |
| III. | Hari rapat | : | Jumat | |
| IV. | Tanggalrapat | : | 8/31/2018 | |
| V. | Tempatrapat | : | Gedung DPRD Kabupaten Demak | |
| VI. | Acara rapat | : | PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (RAPERDA) UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK | |
| VII. | Waktupembukaandanp
enutupanrapat | : | 13.00 WIB s/d selesai | |
| VIII. | PimpinanRapat | : | 1. H. Nurul Muttqin,SH.I.MH | Ketua DPRD |
| IX. | SekretarisRapat | : | 2. Drs. Eddie Djatmiko,MM | Sekretaris DPRD |
| X. | NotulenRapat | : | 1. Yulianto,SH
2. Budhi Prabowo,S.Kom
3. Setiani Puji Astuti, S.Sos
4. Sunardi, SH | Kabag Persidangan
Kasubag Rapat dan Risalah
Kasubag Alat Perlengkapan Dewan
Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan |
| XI. | Hadirdalamrapat | : | | |
| | a. Pimpinandananggota DPRD | : | 1. H. Muntohar
2. H.S.Fahrudin Bisri Slamet,SE
3.
4. Anggota DPRD yang Hadir
Tidakhadir
Ijin | Wakil Ketua DPRD
Wakil ketua DPRD

32 orang
13 orang
5 orang |
| | b. Pemerintah Daerah | : | 1. H.M. Natsir
2. Drs. Djoko Sutanto
3. Dr.Singgih Setiono,SH.MMR
4. Agus Supriyanto, SH,MM
5. Para Staf Ahli Bupati
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Demak | Bupati Demak
Wakil Bupati Demak
Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi |
| XII. | c. FORKOMPIMDA | : | 1. Komandan Kodim Demak
2. Kapolres Demak
3. Kepala Kejaksaan Kabupaten Negri Demak
4. Ketua Pengadilan Negri Demak | |
| XIII. | Lampiran Lain-Lain | : | (terlampir) | |

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Hadirin peserta rapat DPRD yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **"Rapat Paripurna**

I

**RAPAT PARIPURNA KE-25
MASA SIDANG KE-2 TAHUN 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK.**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD
DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA)
RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Demak, Jumat 31 Agustus 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Peserta rapat DPRD yang kami muliakan,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Panitia Khusus A, yang membahas :

Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

dan Panitia Khusus C yang membahas :

Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai tindak lanjut, maka pada hari ini Panitia Khusus A dan C akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda tersebut.

Kesempatan pertama kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus A untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan.

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD “

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak orang dari sejumlah 50 anggota DPRD, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-25 masa sidang ke-2 tahun sidang 2018 dengan acara Persetujuan DPRD terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Pada hari ini Jumat, tanggal 31 Agustus

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Pansus C yang telah membacakan laporannya.

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bahwa setelah rapat-rapat Pansus, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus A dan Panitia Khusus C, Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Raperda di atas. Perlu kami sampaikan bahwa secara substansi materi Raperda telah sesuai dan tidak ada penambahan, pengurangan maupun permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut dalam rapat konsultasi pimpinan, maka hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil rapat konsultasi pimpinan pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi.

PANITIA KHUSUS A (_____) :

*Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS A DPRD Kabupaten Demak Nomor 12/PANSUS A.DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dalam rangka membahas :
Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus A yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus C untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

PANITIA KHUSUS C (_____) :

*Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS C DPRD Kabupaten Demak Nomor 5/PANSUS C.DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dalam rangka membahas :
Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

“APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK YAITU :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? ”

Peserta rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilahkan.

SEKRETARIAT DPRD (.....) :

Membacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak.

Peserta rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setujui, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA (Siswati Tri Pujiastuti, S.S.):

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan:*
 1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak;*
 2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Terhadap Rancangan Perda Kabupaten Demak;*
- *Sebelumnya mohon berkenan kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD serta Bupati beserta Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri;*
- *Hadirin dimohon berdiri;*

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB

: SETUJU.

..... **Dok**

PIMPINAN RAPAT :

- Terima kasih atas persetujuannya,

Peserta rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Bupati Demak, dipersilahkan.

BUPATI DEMAK (H.M. Natsir) :

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terkait dengan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-2 Tahun 2018 kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, Jumat 31 Agustus 2018

- Penandatanganan **Pertama**, Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH,** dipersilahkan;
- Penandatanganan **Kedua** Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak;
- Penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH,** dipersilahkan;
- Penandatanganan kedua oleh Bupati Demak, Yth. Bapak **H.M. NATSIR.** dipersilahkan;
- Penandatanganan selesai, Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dipersilahkan kembali ketempat;
- Hadirin dipersilahkan duduk kembali;
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT :

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516














Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://www.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

HARI : JUMAT
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-25 DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.		
2	NURYONO PRASETYO, SE.		
3	H. MUNTOHAR.		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.		
6	KASTAMAH.		
7	ULIN NUHA, S.Pd.I.		
8	PARSIDI, ST, MT.		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.		
10	NUR FADLAN, S.Ag.		
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.		
16	SUNARI, SH.		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.		
18	NUR WAHID, SH.I.		
19	H. SANIPAN.		
20	H. BUDHI ACHMADI, SE.		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.		ε
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.		
24	MARWAN.		ε
25	AHMAD MANSUR, SE.		
26	H. DANANG SAPUTRO. SH.		

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27 	
28	FAOZAN.	28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29 	
30	KHOERON, M.Pd.I.	30	
31	H. SONHAJI, SH.	31	
32	H. SUDARNO, S.Sos.	32 	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33 	
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.	34 	
35	LATIFAH.	35 	
36	H. SABIQ HAMBALI	36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37 	
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.	38 	
39	SUHADI.	39 	
40	SAFUWAN, SP.	40 	
41	KAMZAWI, S.Ag.	41 	
42	GUNAWAN.	42	
43	MUHAMMAD YASIN.	43 	
44	IBRAHIM SUYUTI, SH.	44	
45	H. NGASPAN, A.Md.	45	
46	FATKHAN, SH.	46 	
47	Dra. SUSI ALIFAH.	47 	
48	H. FARODLI, S.Pd.I.	48 	
49	AGUS HARYONO, S.Sos.	49 	
50	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.	50 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571













Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Agustus 2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Persetujuan 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak. Dan Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	Kurniawan	Inspektur	3.	
4.	ASISTEN I			4.	
5.	ASSISTEN II	Winda	AS	5.	
6.	ASSISTEN III			6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN			7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKO.	Dwi Heru A	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	MUDINYANTO	SA	9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Awan Gunno	Ka	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Andi. Haris	Sekretaris	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Is Hilmah	Sekretaris	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	Sumu HVP	Ka	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	Tatien	Ka	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.	Edy R. S. yms	Kabid	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	CANDIA	Ka Bid	16.	
17.	SATPOL PP	Anreg Sedyanto	Sek	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indro Jhosu.	Kasi.	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	ZUARWA	Ka	19.	

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	SUYATMAN	Sek		20.	
21.	DINAS PU TARU	DOSO R	ka	21.		
22.	DINAS PERKIM	Budisari	ka		22.	
23.	DINAS PERHUBUNGAN	WINDA	ka	23.		
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Agus M.	Dirin LIT		24.	
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Widawa	ka	25.		
26.	DINAS LUTKAN	Musyapah	Dep		26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Taker	ka	27.		
28.	DINAS KOM INFO	Daryanto	ka		28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN			29.		
30.	BAG. HUMAS	Endar	Kabag		30.	
31.	BAG. HUKUM	Asy H	ka	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN	Retro W	Kabag		32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Wahyuni	Kabag	33.		
34.	BAG. KESRA	Anam Oka	ka		34.	
35.	BAG. ORPEG	Tri Etyun	ka	35.		
36.	BAG. KEUANGAN	Asy H	ka		36.	
37.	BAG. UMUM	Dian Amalia	Kasubag TU	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK	Fena	ka		38.	
39.	BPKPAD KAB. DEMAK	Subroto	ka	39.		
40.	BAPPEDA LITBANG	Taufiq A.	Kabag		40.	
41.	BPN KAB. DEMAK	SURADI HASAN	ka BPN	41.		
42.	BPS KAB. DEMAK	ARIS S	Narasumber		42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK	Rezki S	Kabid PK	43.		
44.	KAN. KESBANGPOL	Adus	ka		44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	MASKANAH	KASI	45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA	Sufaat	sek	47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	Mustahid	Kasi		48.	
49.	KPUD DEMAK	Sadik	Sek	49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK	Woro Hamzah	Kasi	51.		

52.	PDAM				52.
53.	RUTAN				53.
54.	PLN				54.
55.	UPPD	Ferry	Staff		55. 
56.	KECAMATAN DEMAK	Henri	Sid Ken		56. 
57.	KECAMATAN BONANG	Reformo	Alcan.		57. 
58.	KECAMATAN WEDUNG	ARIP AHMADUDIR	Keska		58. 
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	MAM S/PO	re.karanganyar		59. 
60.	KECAMATAN GAJAH	Sentot Bay	Kesra		60. 
61.	KECAMATAN MIJEN	Dionoli	Ki.Teg		61. 
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Tomy	kb.agung		62. 
63.	KECAMATAN MRANGGEN	Ut. Wides	Com		63. 
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	MUHAMMAD SYAHRI	CAMAT		64. 
65.	KECAMATAN SAYUNG	Gunadi	Sch		65. 
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	Berlangit	Tapen		66. 
67.	KECAMATAN GUNTUR	li Carl	Guntur		67. 
68.	KECAMATAN WONOSALAM	Poerbag	Kag-ang		68. 
69.	KECAMATAN DEMPET				69.

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT



H. Nurul Muttaqin, SHI, Mti.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id. e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 27 Agustus 2018

KEPADA YTH :

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

DI -

DEMAK

Nomor : 005/625

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum'at

Tanggal : 31 Agustus 2018

P u k u l : 13.15. WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak.
2. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa sidang II (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus A Nomor : 12/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
 2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus A Nomor : 12/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018



BERITA ACARA

NOMOR 41/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 31 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,



NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa sidang II (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak;
- b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus C Nomor : 05/PANSUS.C-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C Nomor : 05/PANSUS.C-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018



BERITA ACARA

NOMOR 43/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 31 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,



NURUL MUTTAQIN



**PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;**
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;**
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;**
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;**
- 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;**
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.**

Memperhatikan

- : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 16 Agustus 2018.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Panitia Khusus A, dan C membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif :
Senin
20 Agustus
2018
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD
 2. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua Badan Pembentukan Raperda dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A, dan C membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif, Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD :
Kamis
23 Agustus
2018
(Pukul : 13.00)
 3. a. Rapat Paripurna Persetujuan 2 (dua) Raperda Inisiatif :
Jumat
31 Agustus
2018
(Pukul : 09.00)
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.Rapat Paripurna tentang Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.
 - b. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019
 - c. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.
4. a. Rapat Fraksi – fraksi membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 :
Senin
3 September
2019 Pukul :
09.00 s/d 14.00
 - b. Rapat Fraksi – fraksi membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 :
Pukul : 15.00
s/d selesai

5.
 - a. Rapat Badan Anggaran membahas KUA : Selasa & Rabu
PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018
4 & 5
September
2018
Pukul : 09.00
s/d 14.00
 - b. Rapat Badan Anggaran membahas KUA
PPAS Tahun Anggaran 2019
Pukul : 15.00
s/d selesai
6.
 - a. Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar
Waktu (PAW)
Kamis
6 September
2018
 - b. Rapat Paripurna Pelaporan Hasil Reses Masa
Sisang II Tahun 2018 (Internal)
7.
 - a. Rapat Komisi – Komisi DPRD membahas : Jumat s/d
KUA PPAS Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018
Jumat 7 s/d
21 September
2018 Pukul :
09.00 s/d 14.00
 - b. Rapat Komisi – Komisi DPRD membahas
KUA PPAS PPAS APBD Tahun
Anggaran 2019
Pukul : 15.00
s/d selesai
8.
 - a. Rapat Badan Anggaran membahas : Senin
KUA PPAS Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018
24 September
2018
Pukul 09.00
s/d 14.00
 - b. Rapat Badan Anggaran membahas
KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019
Pukul : 15.00
s/d selesa
9.
 - a. Rapat Pimpinan Badan Anggaran dan
TAPD Kabupaten Demak membahas KUA
PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018
Selasa
25 September
2018
Pukul : 09.00
s/d 14.00
 - b. Rapat Pimpinan Badan Anggaran dan
TAPD Kabupaten Demak membahas KUA
PPAS APBD Tahun Anggaran 2019
Pukul 15.00 s/d
selesai
10.
 - a. Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim
Anggaran Kabupaten Demak dan Pimpinan
Komisi A, B, C dan D dalam rangka
Penyelarasan KUA PPAS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018
Rabu
26 September
2018
Pukul : 09.00
s/d 14.00
 - b. Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim
Anggaran Kabupaten Demak dan Pimpinan
Komisi A, B, C dan D dalam rangka
Penyelarasan KUA PPAS APBD Tahun
Anggaran 2019
Pukul : 15.00
s/d selesai


11. a. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

Jumat
28 September
2018
(Pukul : 09.00)

b. Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019

- KEDUA** : Kunjungan kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Raperda ke Luar Provinsi tanggal 27 s/d 30 Agustus 2018.
- KETIGA** : Kunjungan kerja Komisi B dan C DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi tanggal 12 s/d 14 September 2018
- KEEMPAT** : Kunjungan kerja Komisi – komisi DPRD Kabupaten Demak ke luar pulau tanggal 1 s/d 5 Oktober 2018
- KELIMA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seljin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM** : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KETUJUH** : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 16 Agustus 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK
KETUA,


NURUL MUTTAQIN



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

**BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BADAN KEHORMATAN,
KETUA BAPEMPERDA SERTA PIMPINAN PANSUS A DAN C DPRD
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 8/LAP.PIMP-DPRD/2018

TENTANG

**PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF
DAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN DEMAK**

DEMAK, 24 AGUSTUS 2018

**LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD
BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BADAN KEHORMATAN,
KETUA BAPEMPERDA SERTA PIMPINAN PANSUS A DAN C DPRD
KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DAN
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA
TERTIB DPRD KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 8/LAP.PIMP-DPRD/2018

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Bapemperda serta Pimpinan Pansus A dan C DPRD Kabupaten Demak bertujuan menyelaraskan hasil pembahasan 2 (dua) Raperda Inisiatif dan Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat terbuka.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1. H. Nurul Muttaqin, S.HI, MH. : Ketua DPRD.
2. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. : Wakil Ketua DPRD.
3. Kamzawi, S.Ag. : Ketua Fraksi PKS
4. Yudo Astiko, S.Pd, MM. : Ketua Fraksi Golkar
5. H. Ghozali, S.Pd.I : Ketua Fraksi PKB
6. H. Abu Said S.Pd.I. : Ketua Fraksi PPP
7. H. Farodli, S.Pd.I. : Ketua Fraksi Amanat Demokrasi
8. M.A. Malik, S.Ag. : Sekretaris Pansus C
9. H. Churun Chalina Siffiya, S.Pd.I. : Ketua Bapemperda

Dari Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

10. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM : Sekretaris DPRD
11. Yulianto, SH : Kabag Persidangan dan Per-UUan
12. Setiani Puji Astuti, S.Sos. : Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan
13. Budhi Prabowo, S.Kom : Kasubbag Rapat dan Risalah
14. Heri Adi Nugroho : Pelaksana

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua–Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Pimpinan Pansus A dan C DPRD Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL RAPAT;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua–Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Pimpinan Pansus A dan C DPRD Kabupaten Demak, menelaraskan hasil pembahasan 2 Raperda Inisiatif, sebagai berikut :

Pansus A

- Raperda Pengelolaan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

Pansus C

- Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.

B. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pansus A menyampaikan Laporan Panitia Khusus A Nomor 12/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018 tentang Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Dalam rapat pimpinan disepakati terdapat penyesuaian pada Pasal 10 ayat 1 huruf f " menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam pegawai negeri sipil dan berseragam TNI/POLRI " dan di pasal Penjelasan pada pasal 4 ayat 3 " Hotel Bintang 5 yang menyediakan fasilitas karaoke, harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit. Hotel bintang 5 yang tidak menyediakan fasilitas karaoke tidak harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit ". Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana tersebut, rapat pimpinan menyetujui Raperda dapat diparipurnakan;
2. Pansus C menyampaikan, sebagai berikut :
 - Laporan Panitia Khusus C Nomor 05/PANSUS.C-DPRD/VIII/2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam rapat pimpinan disepakati terdapat penyesuaian pada Pasal 8 huruf b " *Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang telah ada* " dan Pasal 17 ayat 1 huruf a " *Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB* " dan huruf b " *Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB* " . Setelah pembahasan tersebut, rapat pimpinan menyetujui Raperda dapat diparipurnakan;
 - Perubahan tentang Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak masih perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

C. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Ketua Pansus A dan C DPRD Kabupaten Demak maka dapat disimpulkan bahwa Rapat Konsultasi Pimpinan dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang akan diparipurnakan, yaitu : Raperda

tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Pimpinan Pansus A dan C DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif dan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Tertib DPRD Kabupaten Demak. Semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Demak ke depan.

Demak, 24 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Ketua,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.

LAPORAN PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 12/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018
TANGGAL 20 AGUSTUS 2018

A. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1 (satu) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2018;
3. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018.

B. TUJUAN

Rapat Panitia Khusus A bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat Pansus A dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Pansus A dilaksanakan secara internal serta melaksanakan public hearing dengan masyarakat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak. Rapat Pansus A dilaksanakan pada tanggal 6 dan 20 Agustus 2018. Disamping itu juga melaksanakan Workshop pada tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2018 di Yogyakarta.

E. PESERTA RAPAT

Rapat Pansus A diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus A dan perwakilan ormas, tenaga ahli serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Abu Said, S.Pd.I	Ketua Pansus A
2.	Dra. Susi Alifah	Wakil Ketua Pansus A
3.	Suhadi	Sekretaris Pansus A
4.	H. Ghozali, S.Pd.I	Anggota Pansus A
5.	H. Nurullah Yasin, S.Pd.I	Anggota Pansus A

6.	Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I	Anggota Pansus A
7.	Sunari, SH	Anggota Pansus A
8.	Robert Frendy Kurniawan	Anggota Pansus A
9.	H. Ali Subkan, S.Ag	Anggota Pansus A
10.	Marwan	Anggota Pansus A
11.	Tatiek Soelistijani, SH	Anggota Pansus A
12.	H. Sonhaji, SH	Anggota Pansus A
13.	H. Rozikan Anwar, SH	Anggota Pansus A
14.	Safuwan, SP	Anggota Pansus A
15.	H. Ngaspan, A.Md	Anggota Pansus A

Dari OPD dan perwakilan ormas yang hadir adalah

NO	NAMA	JABATAN
1	Afifur Rahman, SH, MH.	Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bag. Hukum Setda Demak
2	Muhtar Lutfi	MUI Kabupaten Demak
3	Akhmad Rowi	MUI Kabupaten Demak
4	Muchlas	MUI Kabupaten Demak
5	M. Aminuddin	PC NU Kabupaten Demak
6	M. Ajib	PC NU Kabupaten Demak
7	M. Yasin	PC NU Kabupaten Demak
8	Fatur Rohman	GP Ansor Kabupaten Demak
9	M. Mas'ud	GP Ansor Kabupaten Demak
10	Sri Sumarsih	PC Muslimat Kabupaten Demak
11	Fatimah	PC Muslimat Kabupaten Demak
12	Siti Nur H.	PC Muslimat Kabupaten Demak
13	Suyitno	PD Muhammadiyah Kabupaten Demak
14	Suali	PD Muhammadiyah Kabupaten Demak
15	M. Maskon	PD Muhammadiyah Kabupaten Demak
16	Siti Maemunah	PD Aisyiyah Kabupaten Demak
17	Muslikah	PD Aisyiyah Kabupaten Demak
18	Hamdanah A.	PD Aisyiyah Kabupaten Demak

Tenaga Ahli

NO	NAMA	JABATAN
1	Habib Muhsin Syafingi, SH, M.Hum.	Dosen UMM Magelang
2	Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si	Dosen APMD Yogyakarta
3	Drs. RY. Gatot Radityo, M.Si	Dosen APMD Yogyakarta

Pendamping Pansus A

NO	NAMA	JABATAN
1	Sunardi, SH	Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
2	Ivan Astrianto	Staf Sekretariat DPRD

F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Pansus A telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.

Adapun metodologi penyusunan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan dengan format sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Dasar Hukum
- III. Hasil Pembahasan
- IV. Penutup

I. Pendahuluan

Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak termasuk prioritas dalam Propemperda Tahun 2018. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Demak, maka bermunculan tempat-tempat hiburan yang tentu menjadi salah satu daya tarik Kabupaten Demak. Namun disisi lain juga menimbulkan kerawanan sosial dan dampak buruk bagi masyarakatnya. Melihat kondisi demikian, perlu untuk dibuat suatu aturan penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Demak sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

II. Dasar Hukum Pembahasan

Dasar hukum pembahasan Pansus A DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional.

III. Hasil Pembahasan

1. Pada Pasal 1 angka 5, kata “**dan/atau**” dihapus dan diantara kata olahraga dan serta disisipkan kata “/**kebugaran**”, sehingga Pasal 1 angka 5 menjadi berbunyi
“Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, olah raga/kebugaran, serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.”
2. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah menjadi
“Hiburan malam adalah usaha hiburan untuk tempat bersantai yang menyediakan fasilitas seperti musik, cahaya lampu, bar, dan lain-lain.”
3. Pada Pasal 1 angka 12, kata “**panti**” dihapus, sehingga Pasal 1 angka 12 menjadi berbunyi
“Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.”
4. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah menjadi
“Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan dukungan *sound system* tanpa diiringi oleh permainan musik (*live music*) secara langsung.”
5. Pada Pasal 1 diantara angka 13 dan 14 disisipkan
 14. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas karaoke dengan atau tanpa pemandu.
 15. Ijin usaha adalah izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang kepada pihak pemohon setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 16. Lapangan golf adalah lapangan untuk berlatih atau bermain golf.
 17. Rumah biliard adalah gedung atau bangunan untuk bermain biliard.
 18. Gelanggang renang adalah tempat yang terdapat kolam untuk olah raga atau berlomba renang.
 19. Lapangan tenis adalah lapangan untuk berlatih atau bermain tenis.
 20. Gelanggang bowling adalah gedung atau bangunan untuk berlatih atau bermain bowling.
 21. Gelanggang futsal adalah adalah tempat atau bangunan untuk berlatih atau bermain futsal.
 22. Gelanggang bulutangkis adalah tempat atau bangunan untuk berlatih, bermain, atau pertandingan bulutangkis.
 23. Sanggar seni adalah tempat atau bangunan untuk kegiatan atau berlatih seni budaya seperti tari, lukis, dan drama.
 24. Galeri seni adalah ruang atau bangunan untuk pertunjukan atau menampilkan hasil karya seni seperti lukisan, patung, tenun, foto, dan sebagainya.

25. Gedung pertunjukan seni adalah bangunan untuk pertunjukan seni budaya seperti tari, drama, musik, dan lain-lain
26. Studio musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya.
27. Konser musik adalah pertunjukan musik di depan umum oleh sekelompok pemain musik yang disertai atau tidak disertai dengan lagu.
28. Pasar malam adalah tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan, atraksi, dan kegiatan perdagangan secara bersama-sama pada malam hari selama beberapa hari.
29. Kelab malam adalah tempat hiburan yang diselenggarakan pada malam hari yang biasanya menyediakan fasilitas seperti minuman, makanan, panggung pertunjukan, musik dan arena berdansa.
30. Diskotik adalah ruang atau bangunan tempat mendengarkan musik dan atau berdansa mengikuti irama musik.
31. Pub adalah tempat hiburan khususnya untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang diselenggarakan pada malam hari.

Kemudian angka selanjutnya menyesuaikan.

6. Pada BAB II RUANG LINGKUP, diubah menjadi "**BAB II BIDANG USAHA**".
7. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), kata "**penyelenggaraan usaha**" dan pada huruf e kata "**panti**" dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi
Bidang usaha tempat hiburan meliputi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. pijat; dan
 - f. karaoke.
8. Pada Pasal 2 ayat (2) sampai ayat (4), kata "**jenis**" diubah menjadi "**bidang**".
9. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, kata "**bilyar**" diubah menjadi "**biliar**" dan ayat (2) ditambah 2 huruf yaitu huruf f dan huruf g yang berbunyi
 - f. gelanggang futsal; dan
 - g. gelanggang bulutangkis
10. Ketentuan Pasal 2 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah menjadi
(5) Bidang usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sub bidang hiburan malam yang dapat diselenggarakan meliputi konser musik dan pasar malam.
 - b. sub bidang hiburan malam yang dilarang diselenggarakan meliputi kelab malam, diskotek dan Pub.

- (6) Bidang usaha pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub bidang usaha:
 - a. pijat anak-anak;
 - b. pijat refleksi atau akupresur; dan
 - c. pijat fisioterapi.
- (7) Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 dan tidak dipungut biaya.

11. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi

- (1) Pengusaha sub bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) berbentuk berbadan hukum.
- (2) Pengusaha sub bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selain huruf a dan e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) dapat berupa usaha perseorangan atau badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi

- (1) Lokasi semua bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan faktor gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Lokasi untuk usaha rumah biliar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di ruang terbuka sebagai bagian dari gelanggang olahraga yang memiliki izin usaha.
- (3) Lokasi untuk usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 dan berjarak minimal 5000 m dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.

13. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi

"Waktu penyelenggaraan semua bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

14. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditambah kata "**usaha tempat**" yang disisipkan diantara kata izin dan hiburan, serta pada ayat (2) kata "**yang bersangkutan**" diubah menjadi "**pemohon**", sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki izin usaha tempat hiburan.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Usaha Tempat Hiburan atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

15. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha tempat hiburan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota masyarakat berhak untuk terbebas dari gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban yang dapat muncul akibat penyelenggaraan usaha hiburan.

16. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi

- (1) Dalam hal penyelenggaraan hiburan, setiap orang atau badan hukum pemegang izin usaha tempat hiburan memiliki kewajiban untuk:
 - a. menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban baik di lingkungan tempat usaha maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya;
 - b. memperhatikan atau mengindahkan norma agama, hukum, adat-istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan daerah;
 - c. mencegah tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemegang izin usaha wajib untuk:
 - a. memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya.
 - b. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila.
 - d. bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
 - g. memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.

- (3) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati.
- (4) Untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha tempat hiburan, masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. turut mengawasi penyelenggaraan usaha hiburan;
 - b. melaporkan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang apabila menemukan atau menjumpai praktek-praktek pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

17. Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang:
 - a. mempekerjakan pegawai di bawah umur;
 - b. menjual atau mengedarkan dan atau dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - c. menjual atau mengedarkan dan atau memberi fasilitas untuk peredaran serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan psikotropika;
 - d. memberikan fasilitas dan atau menjadi tempat perjudian;
 - e. melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila;
 - f. menerima pengunjung yang berseragam sekolah, Pegawai Negeri Sipil, dan TNI/POLRI; dan
 - g. melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha rumah biliar dilarang menyediakan arena (meja) biliar lebih dari 10 (sepuluh) unit.
- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha karaoke dilarang :
 - a. berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup;
 - b. menyediakan pemandu karaoke (LC); dan
 - c. membuka usaha karaoke selama bulan suci Romadhon dan hari-hari besar keagamaan.
- (4) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada pengunjung atas izin atau penugasan tertulis dari pejabat/intansi yang berwenang atau karena sedang melaksanakan tugas kedinasan.

18. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah kata **"dan pengendalian"** dan **"usaha"**, sehingga Pasal 11 ayat (1) menjadi berbunyi

"Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha hiburan."

19. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambah kata “**pembinaan**” dan “**sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**”, serta kata “**terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan**” dihapus, sehingga Pasal 11 ayat (2) menjadi berbunyi
 “Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.”
20. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ditambah kata “**Pasal 10**”, sehingga menjadi berbunyi
 “Penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 dicabut izin usahanya.”
21. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) kata “**kerja**” dihapus, sehingga menjadi berbunyi
 “Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 hari.”
22. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, dan g. serta ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkoba dan psikotropika.
 - (3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
23. Setelah Pasal Penjelasan ditambah Lampiran yang berbunyi

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
 Nomor Tahun 2018

WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Bidang/Subbidang Usaha	Waktu Buka (WIB)	Waktu Tutup (WIB)
A. Gelanggang olah raga		
1. Lapangan golf	07.00	17.30
2. Rumah biliar	10.00	23.00
3. Gelanggang renang	07.00	17.30
4. Lapangan tenis	07.00	17.30
5. Gelanggang bowling	07.00	22.00
6. Gelanggang futsal	07.00	22.00

7. Gelanggang bulutangkis	07.00	22.00
B. Pijat	09.00	21.00
C. Karaoke	20.00	23.00
D. Gelanggang seni		
1. Sanggar seni	09.00	21.00
2. Galeri seni	09.00	21.00
3. Gedung pertunjukan seni	09.00	23.00
E. Arena permainan		
1. Arena permainan orang dewasa	09.00	21.00
2. Arena permainan anak	09.00	17.00
F. Hiburan malam		
1. Konser musik	20.00	23.00
2. Pasar malam	16.00	23.00

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

G. KESIMPULAN

Setelah Panitia Khusus A melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, maka Panitia Khusus A sepakat bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dapat di paripurnakan dengan perubahan sebagaimana tersebut diatas.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

DEMAK, 20 AGUSTUS 2018

PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,


H. ABU SAID, S.Pd.I

SEKRETARIS,


SUHADI



**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA HIBURAN DI KABUPATEN
DEMAK.**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.**

**DEMAK, 31 AGUSTUS 2018
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45 DEMAK**



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa usaha hiburan merupakan usaha strategis yang mendukung pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan investasi dan pendapatan daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. bahwa usaha hiburan harus memperhatikan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, olah raga/kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
6. Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa hiburan.

7. Usaha tempat hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan.
8. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
9. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
10. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
11. Hiburan malam adalah usaha hiburan untuk tempat bersantai yang menyediakan fasilitas seperti musik, cahaya lampu, bar, dan lain-lain.
12. Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
13. Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan dukungan *sound system* tanpa diiringi oleh permainan musik (*live music*) secara langsung.
14. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas karaoke dengan atau tanpa pemandu.
15. Ijin usaha adalah izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang kepada pihak pemohon setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Lapangan golf adalah lapangan untuk berlatih atau bermain golf.
17. Rumah biliard adalah gedung atau bangunan untuk bermain biliard.
18. Gelanggang renang adalah tempat yang terdapat kolam untuk olah raga atau berlomba renang.
19. Lapangan tenis adalah lapangan untuk berlatih atau bermain tenis.
20. Gelanggang bowling adalah gedung atau bangunan untuk berlatih atau bermain bowling.
21. Gelanggang futsal adalah adalah tempat atau bangunan untuk berlatih atau bermain futsal.
22. Gelanggang bulutangkis adalah tempat atau bangunan untuk berlatih, bermain, atau pertandingan bulutangkis.
23. Sanggar seni adalah tempat atau bangunan untuk kegiatan atau berlatih seni budaya seperti tari, lukis, dan drama.
24. Galeri seni adalah ruang atau bangunan untuk pertunjukan atau menampilkan hasil karya seni seperti lukisan, patung, tenun, foto, dan sebagainya.
25. Gedung pertunjukan seni adalah bangunan untuk pertunjukan seni budaya seperti tari, drama, musik, dan lain-lain
26. Studio musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya.
27. Konser musik adalah pertunjukan musik di depan umum oleh sekelompok pemain musik yang disertai atau tidak disertai dengan lagu.
28. Pasar malam adalah tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan, atraksi, dan kegiatan perdagangan secara bersama-sama pada malam hari selama beberapa hari.
29. Klub malam adalah tempat hiburan yang diselenggarakan pada malam hari yang biasanya menyediakan fasilitas seperti minuman, makanan, panggung pertunjukan, musik dan arena berdansa.

30. Diskotik adalah ruang atau bangunan tempat mendengarkan musik dan atau berdansa mengikuti irama musik.
31. Pub adalah tempat hiburan khususnya untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang diselenggarakan pada malam hari.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang usaha tempat hiburan meliputi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. pijat; dan
 - f. karaoke.
- (2) Bidang usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-bidang usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah biliar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. gelanggang futsal; dan
 - g. gelanggang bulutangkis.
- (3) Bidang usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-bidang usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Bidang usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub bidang usaha arena permainan orang dewasa dan atau anak, yang jenis-jenisnya disesuaikan perkembangan.
- (5) Bidang usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sub bidang hiburan malam yang dapat diselenggarakan meliputi konser musik dan pasar malam.
 - b. sub bidang hiburan malam yang dilarang diselenggarakan meliputi klub malam, diskotek dan Pub.
- (6) Bidang usaha pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub bidang usaha:
 - a. pijat anak-anak;
 - b. pijat refleksi atau akupresur; dan
 - c. pijat fisioterapi.

- (7) Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 dan tidak dipungut biaya.

Pasal 3

- (1) Pengusaha sub bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) berbentuk berbadan hukum.
- (2) Pengusaha sub bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selain huruf a dan e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) dapat berupa usaha perseorangan atau badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III LOKASI DAN WAKTU

Pasal 4

- (1) Lokasi semua bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan faktor gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Lokasi untuk usaha rumah biliar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di ruang terbuka sebagai bagian dari gelanggang olahraga yang memiliki izin usaha.
- (3) Lokasi untuk usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 dan berjarak minimal 5000 m dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.

Pasal 5

Waktu penyelenggaraan semua bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki izin usaha tempat hiburan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Usaha Tempat Hiburan atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Bupati wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bupati harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha tempat hiburan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota masyarakat berhak untuk terbebas dari gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban yang dapat muncul akibat penyelenggaraan usaha hiburan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyelenggaraan hiburan, setiap orang atau badan hukum pemegang izin usaha tempat hiburan memiliki kewajiban untuk:
 - a. menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban baik di lingkungan tempat usaha maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya;
 - b. memperhatikan atau mengindahkan norma agama, hukum, adat-istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan daerah;
 - c. mencegah tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemegang izin usaha wajib untuk:
 - a. memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya.
 - b. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila.
 - d. bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
 - g. memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.
- (3) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati.
- (4) Untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha tempat hiburan, masyarakat mempunyai kewajiban:
- a. turut mengawasi penyelenggaraan usaha hiburan;
 - b. melaporkan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang apabila menemukan atau menjumpai praktek-praktek pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang:
- a. mempekerjakan pegawai di bawah umur;
 - b. menjual atau mengedarkan dan atau dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - c. menjual atau mengedarkan dan atau memberi fasilitas untuk peredaran serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan psikotropika;
 - d. memberikan fasilitas dan atau menjadi tempat perjudian;
 - e. melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila;
 - f. menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam Pegawai Negeri Sipil, dan berseragam TNI/POLRI; dan
 - g. melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha rumah biliar dilarang menyediakan arena (meja) biliar lebih dari 10 (sepuluh) unit.
- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha karaoke dilarang :
- a. berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup;
 - b. menyediakan pemandu karaoke (LC); dan
 - c. membuka usaha karaoke selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (4) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada pengunjung atas izin atau penugasan tertulis dari pejabat/intansi yang berwenang atau karena sedang melaksanakan tugas kedinasan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha hiburan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin.
- (2) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 dicabut izin usahanya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 hari.
- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan sejak diterimanya surat pencabutan izin.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, dan g. serta ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkoba dan psikotropika.
- (3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh Bupati sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang pelanggar dari pekerjaan dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. meminta bantuan kepada lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. bila hasil penyidik terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usaha atau kegiatan hiburan dimaksud dapat ditutup dan izinnya dicabut tanpa ganti rugi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyelenggaraan usaha hiburan yang telah menyelenggarakan usahanya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Perkembangan Kabupaten Demak cukup meningkat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan era globalisasi, Kabupaten Demak juga memberikan fasilitas hiburan untuk masyarakatnya seperti gelanggang olah raga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, dan karaoke.

Perkembangan tempat hiburan tersebut tentu menjadi daya tarik Kabupaten Demak, namun disisi lain juga seringkali menimbulkan kerawanan sosial. Melihat kondisi demikian, tentu perlu untuk dibuat suatu aturan penyelenggaraan usaha hiburan sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat aturan tersebut dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Terkait dengan penyelenggaraan hiburan, maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hotel bintang 5 yang menyediakan fasilitas karaoke, harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.

Hotel bintang 5 yang tidak menyediakan fasilitas karaoke, tidak harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
Nomor Tahun 2018

WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Bidang/Subbidang Usaha	Waktu Buka (WIB)	Waktu Tutup (WIB)
A. Gelanggang olah raga		
1. Lapangan golf	07.00	17.30
2. Rumah biliar	10.00	23.00
3. Gelanggang renang	07.00	17.30
4. Lapangan tenis	07.00	17.30
5. Gelanggang bowling	07.00	22.00
6. Gelanggang futsal	07.00	22.00
7. Gelanggang bulutangkis	07.00	22.00
B. Pijat	09.00	21.00
C. Karaoke	20.00	23.00
D. Gelanggang seni		
1. Sanggar seni	09.00	21.00
2. Galeri seni	09.00	21.00
3. Gedung pertunjukan seni	09.00	23.00
E. Arena permainan		
1. Arena permainan orang dewasa	09.00	21.00
2. Arena permainan anak	09.00	17.00
F. Hiburan malam		
1. Konser musik	20.00	23.00
2. Pasar malam	16.00	23.00

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR





BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian di Kabupaten Demak berkembang seiring untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Demak berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Minimarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
13. Supermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai dengan 400 M² sampai dengan 5.000 M².

14. Departemen Store adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M².
15. Hypermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
16. Perkulakan adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
17. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut IUPPR dan Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUPTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Demak atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
21. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
22. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah).
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah).

27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Syarat Perdagangan (trading term) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Pasar modern atau/pengelola jaringan Pasar modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Pasar modern yang bersangkutan.
30. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
31. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
33. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencanarinci dari RTRW Kabupaten Demak.
34. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.
35. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Pasar.
36. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

37. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas Pasar.
38. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
39. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
43. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
46. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diterbitkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan Pasar di daerah;

- b. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah;
- d. mewujudkan sinergi saling memberikan dan memperkuat antara Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang lancer, efisien, dan berkelanjutan; dan
- e. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

BAB III

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Pasar yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan Pasar dan fasilitasnya;
 - b. pengelolaan kebersihan Pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan Pasar;
 - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di Pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan
 - g. pengelolaan kawasan di sekitar Pasar.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan Pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di Pasar.

Pasal 8

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los, dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum;
 - n. pelayanan tera/tera ulang
 - o. sarana penyandang disabilitas
 - p. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - q. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pusat Perbenjaan dan Toko Swalayan

Pasal 9

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berupa *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, Pusat Perkulakan dan nama lainnya, yang dikelola secara modern.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
 - b. *Departmen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV LOKASI PENDIRIAN

Pasal 10

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berpedoman pada RTRW Kabupaten Demak dan RDTRK termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penyusunan Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam RDTRK.
- (4) Dalam hal RDTRK belum ditetapkan, lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berpedoman pada RTRW.

Pasal 11

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit **500 m (lima ratus meter)** dari Pasar Rakyat yang telah ada; dan
- c. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tersebut.

BAB V PERSYARATAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 12

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;

- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Swalayan, Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa dampak positif dan negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 13

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
 - a. Izin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; atau
 - b. Izin usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Biaya penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi bebas pemrakarsa pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 14

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain Minimarket wajib mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian Minimarket yang meliputi:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan ketersediaan infrastuktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar.
- (2) Pemrakarsa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menyusun pertimbangan kondisi lokasi pendirian dan dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan permohonan pendirian.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 15

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- (2) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya wajib pajak dan atau retribusi parker sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat, aman, dan tertib serta ruang publik yang nyaman.

Pasal 16

- (1) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Kabupaten.
- (3) *Supermarket* dan *Departement Store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan Jalan Lingkungan dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten.

BAB VI JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Pasal 17

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

Bagian Kedua
Tata cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Usaha diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPPR meliputi:
 - a. persyaratan IUPPR melampirkan dokumen:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin lokasi;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 6. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Tradisional dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).
 - b. persyaratan IUPP melampirkan dokumen:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin lokasi;
 4. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 8. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar modern dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).
 - c. Persyaratan IUTS melampirkan dokumen :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Domisili;
 4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan;
 5. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 6. foto copy SPPLH;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUPPR dan IUPP yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - foto copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
 - foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahaannya;
 - surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Pasar Modern;
 - dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 M² (sepuluh meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 M² (sepuluh meter persegi); dan
 - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan untuk usaha Minimarket.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh Pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Bupati tentang permohonan pendirian, dengan mengisiformulir pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (8) Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 20

- Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang ditetapkan dalam surat izin usaha, dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan Izin Usaha

Pasal 21

Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena suatu sebab tidak lagi menjadi pemilik izin, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hal dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemegang izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan pemindahtanganan izin usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KEMITRAAN USAHA

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan;
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 23

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mewujudkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Swalayan
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;

2. biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk Pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - j. penggunaan jasa distribusi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
 - l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - m. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - n. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order, delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;

- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pembayaran barang dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan UMKM;
 - b. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mentaati dan memasang ketentuan jam operasional pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
 - g. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - j. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;
 - k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - l. merekrut sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen) tenaga kerja di Daerah;
 - m. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - n. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - p. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah;
 - q. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh peren) dari luas tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bagi pelaku usaha UMKM dan tidak boleh digunakan selain untuk UMKM;
 - r. menyediakan akses bagi penyandang difabelitas ;dan
 - s. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Bupati :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.

- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
 - e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat untuk mendapatkan modal usaha;
 - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan, Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17 dan/atau Pasal 27 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha; atau
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penutupan permanen dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia ialah untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal tersebut tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasar merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun masyarakat yang berada dikalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Pasar merupakan tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Maka dengan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Demak yang berkembang berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat aturan tersebut dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Terkait dengan pengelolaan pasar, maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukupjelas.
Pasal 35
Cukupjelas.
Pasal 36
Cukupjelas.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa sidang II (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus A Nomor : 12/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
 2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus A Nomor : 12/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


/NURUL MUTTAQIN/

BERITA ACARA

NOMOR 41/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 31 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa sidang II (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak;
- b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus C Nomor : 05/PANSUS.C-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
 2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C Nomor : 05/PANSUS.C-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN

BERITA ACARA

NOMOR 43/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 31 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


/ NURUL MUTTAQIN /